

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/15/DASP
tanggal 30 September 2002 Perihal Penyelenggaraan Kliring
Lokal Secara Elektronik

Berkenaan dengan diimplementasikannya Sistem Penerimaan Bundel Warkat Secara Otomasi (*Pay In Slip System*) dan untuk memberikan penegasan lebih lanjut mengenai ketentuan pengisian nomor sandi Peserta Kliring pada spesimen Warkat, jangka waktu penyesuaian Warkat dan Dokumen Kliring dalam hal terdapat perubahan nama Peserta, status kantor dan atau status kepesertaan, prosedur penanganan Warkat *reject*, pendistribusian disket data Kliring pengembalian dan penyediaan fasilitas informasi hasil Kliring, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/15/DASP tanggal 30 September 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik sebagai berikut.

1. Ketentuan butir III.C.1.c diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“c. foto kopi surat persetujuan penggunaan Warkat dan Dokumen Kliring.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bank baru yang telah memperoleh izin prinsip dalam rangka pendirian Bank segera mengajukan permohonan persetujuan Warkat dan Dokumen Kliring kepada Bank Indonesia dengan

tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Warkat, Dokumen Kliring, dan pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen sekuriti. Dalam hal ini, khusus untuk mendapat persetujuan atas Warkat dan Dokumen Kliring yang akan digunakan, pengisian nomor sandi Peserta Kliring pada spesimen Warkat dan Dokumen Kliring menggunakan nomor sandi 888-9993.”

2. Ketentuan butir III.D.1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“1. Perubahan nama Peserta

- a. Kantor Pusat Peserta wajib melaporkan perubahan nama Peserta secara tertulis kepada Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat persetujuan perihal penggunaan Warkat dan Dokumen Kliring dengan nama baru dari Bank Indonesia dengan melampirkan :
 - 1) foto kopi salinan keputusan tentang perubahan nama Bank dari Bank Indonesia;
 - 2) contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan;
 - 3) foto kopi surat persetujuan penggunaan Warkat dan Dokumen Kliring dengan nama baru, sekurang-kurangnya meliputi persetujuan untuk Cek, Bilyet Giro, Nota Debet, Nota Kredit, Kartu *Batch* dan Bukti Penyerahan Warkat (BPW);
 - 4) 2 (dua) disket kosong ukuran 3.5” (90 mm) untuk diisi rekaman aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring pengembalian.
- b. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak semua lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi, kepada Peserta yang bersangkutan diberikan :
 - 1) surat persetujuan penggunaan nama Peserta yang baru dalam Kliring;

- 2) TPPK untuk Petugas Kliring bagi PLA dan PLP;
 - 3) 2 (dua) disket ukuran 3.5" (90 mm) yang berisi rekaman aplikasi SOKL untuk kegiatan Kliring pengembalian.
- c. Penyelenggara mengumumkan secara tertulis kepada seluruh Peserta mengenai perubahan nama Peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama Peserta yang baru yang tercantum dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam butir b.1), disertai foto kopi contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan."
3. Ketentuan butir III.D.4.n diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
- "n. Dalam hal Peserta mengalami perubahan nama, status kantor, dan atau status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.1 dan III.D.4 maka Peserta yang bersangkutan wajib untuk melakukan penyesuaian terhadap Warkat dan Dokumen Kliring paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
- 1) tanggal surat persetujuan penggunaan nama Peserta yang baru dalam Kliring sebagaimana dimaksud dalam butir III.D.1.b.1) yang berlaku secara nasional; dan atau
 - 2) penetapan tanggal efektif keikutsertaan Peserta dengan status kantor dan atau status kepesertaan yang baru dalam Kliring Lokal oleh Penyelenggara."
4. Ketentuan butir IV.B.2.c diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
- "c. BPW sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.1.a dan IV.B.1.b dibuat oleh Bank Pengirim dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) BPW diisi dengan informasi dalam bentuk *MICR code line*;
 - 2) BPW dibubuhi tanda tangan dan nama jelas oleh Peserta pada kolom yang telah tersedia;

- 3) BPW akan diserahkan kembali kepada Petugas Kliring yang menyerahkan Bundel Warkat setelah sisi belakang BPW dicetak informasi penerimaan Bundel Warkat dengan mesin baca *MICR* oleh Penyelenggara sebagai bukti telah menerima Bundel Warkat yang dianggap telah memenuhi persyaratan dan pengisian Bundel Warkat.”

5. Ketentuan butir V.A.5 dihapus.

6. Ketentuan butir VI.A.1.a.5) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“5) menyusun Bundel Warkat berikut Dokumen Kliring dengan urutan sebagai berikut :

a) Bundel Warkat debit terdiri dari :

- (1) BPWD;
- (2) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;
- (3) KBWD; dan
- (4) Warkat debit yang bersangkutan.

b) Bundel Warkat kredit terdiri dari :

- (1) BPWK;
- (2) Lembar Substitusi yang dilampiri *add-list*;
- (3) KBWK; dan
- (4) Warkat kredit yang bersangkutan.”

7. Ketentuan butir VI.A.1.b.1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“1) Petugas Kliring mencantumkan waktu penyerahan Bundel Warkat dengan cara memasukkan BPW ke dalam mesin tera waktu (*time stamp*) yang telah disediakan oleh Penyelenggara;”

8. Ketentuan butir VI.A.1.b.3) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - “3) Petugas loket memeriksa kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap Bundel Warkat. Apabila Dokumen Kliring telah memenuhi persyaratan kelengkapan dan pengisian maka petugas loket mencetak informasi penerimaan Bundel Warkat dengan menggunakan mesin baca *MICR* pada sisi belakang BPW sebagai pengganti paraf petugas loket, kemudian mengembalikan BPW tersebut beserta bukti penyerahan media rekaman data yang telah diparaf oleh petugas loket kepada Petugas Kliring sebagai tanda terima;”
9. Ketentuan butir VI.A.1.b.4) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - “4) Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.1.b.3) tidak dipenuhi, petugas loket melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Apabila pencetakan tanda terima dengan mesin baca *MICR* belum dilakukan, pembatalan penerimaan Bundel Warkat dilakukan dengan mencoret *time stamp* dan membubuhkan paraf disertai alasan pembatalan;
 - b) Apabila pencetakan tanda terima dengan mesin baca *MICR* telah dilakukan, pembatalan penerimaan Bundel Warkat dilakukan dengan cara membubuhi Stempel Tanda Terima Dibatalkan disertai alasan pembatalan. Contoh Stempel Tanda Terima Dibatalkan sebagaimana pada Lampiran 9a.”
10. Isi Lampiran 10 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir VI.A.1.b.5) diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini.”

11. Ketentuan butir VI.A.1.c.2) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - “2) mencocokkan total nominal pada BPW sebagaimana dimaksud pada butir VI.A.1.b.3) serta jumlah lembar Warkat yang diserahkan dengan laporan “Daftar Data Keuangan Elektronik Kliring Penyerahan yang Diserahkan” (KNB-SKE(X)-1205/SKE(X)-1205);”
12. Ketentuan butir VI.A.2.b.7) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - “7) Petugas Kliring menerima lembar kedua BPRWKP yang telah diparaf oleh petugas Penyelenggara.”
13. Ketentuan butir VI.A.2.b.12) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - “12) Penyelenggara mendistribusikan Warkat yang telah diproses, laporan hasil proses Kliring pengembalian dan disket rekaman data Kliring pengembalian kepada Petugas Kliring.”
14. Ketentuan butir VI.A.2.c diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - “c. Kegiatan di kantor Peserta setelah menerima Warkat, laporan hasil proses Kliring pengembalian dan disket rekaman data Kliring pengembalian dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.2.b.12), adalah meneliti dan mencocokkan laporan hasil proses Kliring pengembalian dengan data Warkat yang diserahkan maupun fisik Warkat yang diterima.”
15. Ketentuan butir VI.B.1.a diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
 - “a. Melakukan penelitian atas Warkat dan Dokumen Kliring sebelum Bundel Warkat diserahkan kepada Penyelenggara. Dalam hal ini Peserta wajib meneliti dan bertanggung jawab atas :
 - 1) keabsahan Warkat dan Dokumen Kliring Peserta yang bersangkutan;
 - 2) kebenaran pencantuman informasi *MICR code line* pada Warkat;
 - 3) kebenaran ...

- 3) kebenaran jumlah lembar dan nominal pada Warkat dan Dokumen Kliring; dan
- 4) kelengkapan Dokumen Kliring.

Jumlah nominal yang tercantum pada BPW dan Kartu *Batch* harus sama dengan jumlah nominal keseluruhan Warkat berdasarkan *add-list* (bukti penjumlahan mesin hitung) yang dilampirkan pada Lembar Substitusi.”

16. Ketentuan butir VI.B.1.b diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“b. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas :

- 1) keabsahan Warkat dan Dokumen Kliring; dan
- 2) kebenaran jumlah lembar dan nominal pada Warkat dan Dokumen Kliring.”

17. Ketentuan butir VI.B.1.i diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“i. Melakukan pencocokan antara nominal yang tercantum pada BPW dan jumlah lembar BPW yang diterima dari Penyelenggara dengan catatan intern Peserta mengenai nominal yang tercantum dalam BPW dan jumlah lembar BPW yang diserahkan kepada Penyelenggara;”

18. Ketentuan butir VI.B.2.e diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“e Peserta Kliring yang menerima Warkat, laporan hasil proses Kliring pengembalian dan disket rekaman data Kliring Pengembalian milik Peserta lain, wajib segera memberitahukan dan menyerahkan kepada Peserta yang seharusnya menerima serta melaporkan kepada Penyelenggara pada hari yang sama.”

19. “Isi Lampiran 12 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir VI.D.2.b.1).b).(2) diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini.”

20. Ketentuan ...

20. Ketentuan butir VI.E.1. diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“1. Informasi Hasil Kliring

Informasi hasil Kliring diperoleh Peserta dalam bentuk :

a. elektronik yang dapat diakses secara elektronis oleh Peserta dari Penyelenggara, melalui :

1) TPK, meliputi informasi :

- a) Daftar Sandi Peserta Kliring Elektronik dan Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah;
- b) Daftar DKE yang dikirim Peserta ke SPKE;
- c) Hasil Kliring penyerahan.

2) Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh, meliputi informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh.”

21. Ketentuan butir VI.E.3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“3. Penyelenggara menyediakan fasilitas investigasi selisih yaitu fasilitas untuk melakukan penelitian terhadap ketidaksesuaian antara laporan hasil proses Kliring dengan :

- a. DKE atau data Warkat yang disampaikan Peserta kepada Penyelenggara; dan atau
- b. Warkat yang diterima Peserta dari Penyelenggara.

Permintaan terhadap fasilitas investigasi selisih dilakukan dengan telepon atau faksimili oleh Peserta untuk selanjutnya ditegaskan secara tertulis dengan surat yang dilampiri BPW dan laporan hasil proses Kliring atau data pendukung lainnya yang diperlukan.

Permintaan untuk melakukan investigasi selisih hanya dapat diajukan oleh Peserta dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah hasil Kliring

dibukukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal permintaan untuk melakukan investigasi selisih tersebut melampaui jangka waktu tersebut di atas, Penyelenggara tidak menyediakan fasilitas investigasi selisih, kecuali apabila terdapat indikasi tindak pidana.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

MOHAMAD ISHAK
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN